



PERAN POSITIVISME HUKUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DAN HUKUM DI INDONESIA

Dzikri Ubaydilah

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Muhammad Irvan Zidni Al Hakim

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi Penulis : dzikriubaydilah@gmail.com zidniirvan180@gmail.com

Abstract *The law needs morals, Quid leges sine moribus? (What does Law without morality mean?). The quality of the law is also measured by its moral quality. On the other hand, morality also needs law. Law enforcement in Indonesia today is based on legal positivism that emphasizes compliance with legal norms. The code of ethics is related to this, which functions as the main guideline in maintaining morals and supervising the behavior of professional members. With the existence of a code of ethics, each member of the profession has a clear reference regarding the principles that must be followed in carrying out their work. These rules not only aim to ensure that each member of the profession acts in accordance with the standards that have been set, but also helps to create an ethical and responsible work environment.*

Keyword: Legal positivism, morals, code of ethics.

Abstrak Hukum membutuhkan moral, *Quid leges sine moribus?* (Apa artinya Undang-undang tanpa moralitas?). Kualitas hukum juga diukur dari mutu moralnya. Sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini berlandaskan pada positivisme hukum yang menekankan pada kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Kode etik berhubungan dengan hal tersebut yakni berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga moral dan mengawasi perilaku para anggota profesi. Dengan adanya kode etik, setiap anggota profesi memiliki acuan yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan pekerjaannya. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Positivisme hukum, moral, kode etik.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu profesi, setiap individu memiliki tanggung jawab moral yang tinggi yang harus dijaga dan diterapkan secara konsisten. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk seperangkat atauran khusus yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi para profesional dalam mengembangkan dan menjalankan profesinya. Aturan ini tidak hanya memberikan petunjuk teknis dalam menjalankan tugas, tetapi juga menjadi standar etis yang mengatur perilaku dan pengambilan keputusan dalam profesi tersebut.¹

Aturan yang dikenal sebagai kode etik profesi ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota profesi. Kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi menjalankan tugasnya dengan standar tertinggi, sehingga layanan atau

¹ Jeffry Yulianto Waisapi, "Kode Etik dan Etika Profesi". *Formosa Journal of Social Sciences*, Vol. 1, No. 3 (2022), 277.

produk yang dihasilkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan publik, mencegah terjadinya praktik yang tidak profesional yang dapat merugikan pihak lain.²

Namun, kode etik profesi dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan dari berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran, lemahnya penegakan aturan dan adanya keterlibatan pihak luar yang memberikan tekanan yang mengakibatkan pelanggaran kode etik yang memberi dampak pada menurunnya kualitas profesionalisme. Oleh sebab itu, kode etik perlu dipahami secara mendalam serta perlu adanya strategi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Kode etik memiliki hubungan dengan positivisme hukum dalam hal moralitas. Moralitas harus dipertimbangkan dalam konteks hukum tetapi harus dipisahkan dari penghukuman moral yang subjektif.³ Kode etik tidak menggantikan hukum, tetapi berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi anggota profesi.

Kode etik sering kali dilanggar oleh beberapa oknum, maka muncullah penegakan kode etik, ada juga penegakan hukum. Keduanya bersifat normatif dan mempunyai tujuan sosial yang sama yaitu agar senantiasa berbuat baik sesuai dengan norma dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵ Penelitian Hukum Normatif seringkali mengonsepskan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan Tindakan perilaku yang dianggap pantas.⁶

² *Ibid.*

³ Petrus Bello, "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 3, (Juli-September 2013), 354.

⁴ Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2023), 19.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 66.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 118.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika, Profesi, dan Kode Etik

Secara bahasa, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal, kata ini memiliki banyak makna, seperti tempat tinggal, kebiasaan, adat, akhlak, karakter, perasaan, sikap dan cara berpikir. Sementara dalam bentuk jamak (*etha*), artinya adalah kebiasaan atau tradisi. Konsep etika sudah dikenal sejak zaman Aristoteles (384-322 SM) dan digunakan untuk merujuk pada filsafat moral. Aristoteles menjelaskan bagaimana hubungan sosial seharusnya dibangun dengan saling menghargai, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau egoisme, melainkan dengan sikap altruistik, yaitu peduli terhadap orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, Aristoteles juga menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri.⁷

Secara etimologi, etika adalah ajaran tentang benar dan salah yang diterima oleh masyarakat, berkaitan dengan sikap, tindakan serta kewajiban seseorang. Etika memiliki makna yang mirip dengan moral (*mores* dalam bahasa latin), akhlak, atau kesusilaan karena semuanya berhubungan dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Pada dasarnya, etika membahas tentang penilaian terhadap perilaku manusia, apakah dianggap baik atau buruk. Dengan demikian, etika termasuk dalam ranah nilai, di mana nilai etika itu sendiri menentukan apakah suatu perbuatan layak atau tidak secara moral.⁸

Kata “profesi” berasal dari bahasa Inggris “*profession*” dan bahasa Latin “*profecus*”, yang pada dasarnya berarti pengakuan atas kemampuan seseorang dalam suatu bidang pekerjaan. Istilah ini menggambarkan bahwa seseorang diakui sebagai ahli karena memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tertentu. Dengan kata lain, profesi bukan sekadar pekerjaan biasa, tetapi suatu bidang yang membutuhkan keahlian khusus dan biasanya diakui oleh masyarakat atau lembaga tertentu. Seseorang yang memiliki profesi tertentu dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai standar yang berlaku.⁹

⁷ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2 (Maret 2020), 7.

⁸ *Ibid.*

⁹ M. Ridwan Hambali, dkk. *Etika Profesi*, (Bojonegoro: CV. AGRAPANA MEDIA), 19.

Secara terminologi, profesi merujuk pada suatu jenis pekerjaan yang menuntut pelakunya untuk memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Pekerjaan ini lebih menekankan pada aspek mental atau pemikiran, dengan mengutamakan adanya penguasaan pengetahuan teoritis yang digunakan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan praktis. Hal ini berbeda dengan pekerjaan manual yang lebih mengandalkan keterampilan fisik. Oleh karena itu, sebuah profesi harus didasarkan pada tiga pilar utama yang meliputi pengetahuan, keahlian, dan latar belakang akademis. Pengetahuan memberikan dasar teori yang diperlukan untuk memahami tugas-tugas dalam profesi tersebut, keahlian menggambarkan kemampuan praktis dalam menerapkan pengetahuan tersebut, sementara akademik memastikan bahwa individu yang menjalani profesi tersebut telah memperoleh pendidikan yang memadai untuk mendukung kompetensi mereka dalam bidang tersebut.¹⁰

Beberapa ahli memiliki pernyataan berbeda dalam mendefinisikan sebuah profesi, misalnya Dr. Sikun Pribadi mengatakan “profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”. Volmel dan Mills mendefinisikan profesi sebagai suatu spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training yang bertujuan untuk mensuplai keterampilan melalui pelayanan dan bimbingan pada orang lain.¹¹

Sulistyo Basuki mendefinisikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari teori dan bukan saja praktek dan diuji dalam bentuk ujian dari sebuah universitas atau lembaga yang berwenang serta memberikan hak kepada yang bersangkutan untuk berhubungan dengan nasabah.¹²

Budi Susanto mengatakan bahwa ciri-ciri profesi ada 10, yaitu:

1. Sebuah bidang yang terus berkembang dan terstruktur dalam ranah intelektual.
2. Sebuah metode berpikir atau pendekatan intelektual.

¹⁰ *Ibid.*, 20.

¹¹ *Ibid.*, 20.

¹² Muhammad Riandy Arsin Siregar, “Kompetensi yang Harus Dimiliki Seorang Pustakawan (Pengelola Perpustakaan)”, *Jurnal Iqra*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2015), 213-214.

3. Penerapan metode intelektual dalam kehidupan nyata.
4. Proses pelatihan dan sertifikasi dalam jangka waktu tertentu.
5. Kumpulan standar dan aturan etika yang dapat diterapkan.
6. Kemampuan untuk memimpin dalam bidang profesinya sendiri.
7. Perkumpulan para professional yang memiliki hubungan erat dan komunikasi yang baik.
8. Pengakuan resmi sebagai sebuah profesi.
9. Sikap professional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
10. Keterkaitan yang kuat dengan profesi lainnya.¹³

Menurut Sidharta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah demikian banyak, di samping tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.¹⁴

Kode Etik Profesi adalah pedoman prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi maupun calon anggota profesi memahami kewajiban profesional mereka dengan dengan jelas. Kode etik ini menetapkan standar kewajiban profesional dalam suatu kelompok profesi, sehingga pemerintah maupun masyarakat tidak perlu turut campur dalam menentukan bagaimana profesional menjalankan tugasnya. Secara umum, kode etik profesi mencerminkan norma perilaku yang telah diterima dan dianggap benar. Norma ini akan lebih efektif jika dirumuskan dengan baik agar dapat memenuhi kepentingan semua pihak.¹⁵

Kode etik tidak akan dapat berfungsi secara efektif jika hanya diterapkan secara sepihak oleh pihak luar, seperti instansi pemerintah atau lembaga lainnya, karena kode etik tersebut tidak akan mencerminkan nilai-nilai atau cita-cita yang dijunjung oleh profesi yang bersangkutan. Instansi Pemerintah atau lembaga lain selaku pihak eksternal

¹³ John Kenedi, "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi", *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No. 1 (2016), 45-46.

¹⁴ Shidarta, *MORALITAS PROFESI HUKUM Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama), 107-108.

¹⁵ Jeffry Yulianto Waisapi, "Kode Etik dan Etika Profesi", *Formosa Journal of Social Sciences*, Vol. 1, No. 3 (2022), 278.

hanya dapat memberikan saran dan bantuan dalam proses penyusunan kode etik profesi. Agar kode etik profesi dapat berfungsi secara efektif, kode etik tersebut harus menjadi landasan untuk pengaturan diri (*self-regulation*) bagi setiap anggota profesi. Dengan demikian, kode etik profesi tidak hanya menjadi sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga menjadi kompas moral yang membimbing perilaku dan tindakan setiap anggota profesi. Hal ini akan menciptakan lingkungan kerja yang etis, profesional, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.¹⁶

Dengan adanya kode etik, sebuah profesi secara resmi menetapkan prinsip-prinsip moral yang dianggap mendasar. Kode etik mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita profesi itu sendiri sehingga dapat diterapkan secara mendalam dan menjadi pedoman nyata dalam praktiknya. Selain itu, agar kode etik dapat diterapkan dengan efektif, perlu adanya pengawasan yang berkelanjutan. Untuk mencegah kemerosotan moral dalam profesi, maka sangat penting jika kode etik tersebut berlandaskan prinsip moral dan norma yang kuat.¹⁷

Pada masa kini, kode etik umumnya disusun menjadi bentuk dokumen tertulis yang kemudian disahkan secara resmi oleh badan atau organisasi profesi yang bersangkutan. Secara mendasar, kode etik memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kehormatan profesi, serta berfungsi sebagai pelindung bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang mencari keadilan dari potensi penyalahgunaan wewenang atau keahlian yang dimiliki oleh seorang anggota profesi. Dalam konteks ini, kode etik dapat dikategorikan sebagai bagian dari norma moral yang bersifat positif, yang berorientasi pada penegakan prinsip-prinsip moral yang jelas dan terukur dalam lingkungan profesional.¹⁸

Dalam konteks pelanggaran terhadap kode etik profesi, organisasi profesi memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi yang bersifat organisatoris terhadap individu yang melanggar ketentuan kode etik. Sanksi yang diberikan dalam bentuk organisatoris ini sering kali memiliki dampak yang lebih besar dalam menciptakan efek jera, mengingat bahwa sanksi tersebut umumnya disampaikan kepada anggota lain dalam organisasi

¹⁶ Ahmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2018), 59.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, 53.

profesi yang bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggar merasa terisolasi atau dikucilkan dalam komunitas profesinya, yang pada akhirnya dapat menurunkan reputasi serta peluang untuk berinteraksi dalam ranah profesi tersebut. Jika langkah-langkah yang diambil oleh organisasi profesi dapat dipadukan dengan tindakan yang dikoordinasikan bersama dengan pihak pemerintah selaku pihak yang memegang peran penting dalam pemberian izin atau lisensi praktik profesi, maka sanksi tersebut dapat semakin efektif. Dalam hal ini, organisasi profesi memiliki otoritas untuk tidak memberikan rekomendasi atau dukungan kepada pelanggar, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pada pencabutan izin praktik.¹⁹

Fenomena perilaku profesional yang mengesampingkan atau mengabaikan kode etik profesinya dapat terjadi akibat berbagai faktor mendasar. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari karakteristik individu sebagai bagian dari masyarakat maupun sebagai bagian dari suatu organisasi profesi. Dalam konteks individu, dorongan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang semakin meningkat sering kali menjadi pendorong utama terjadinya pelanggaran etika. Sementara itu, dalam lingkungan kerja profesional, ketidakseimbangan antara imbalan jasa yang diterima dengan tingkat usaha, keterampilan, serta risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya juga dapat menjadi pemicu utama bagi setiap anggota profesi untuk bertindak di luar batas norma yang telah ditetapkan dalam kode etik profesinya.²⁰

Fungsi-Fungsi Kode Etik

Beberapa fungsi kode etik antara lain:

1. Kode etik berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjaga moral dan mengawasi perilaku para anggota profesi. Dengan adanya kode etik, setiap anggota profesi memiliki acuan yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan pekerjaannya. Aturan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi bertindak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang etis dan bertanggung jawab.

¹⁹ Sidharta, *Op. Cit.*, 108.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 82.

2. Kode etik memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat integritas moral di kalangan para anggota profesi. Integritas moral ini berarti setiap individu dalam suatu profesi memiliki prinsip yang kuat untuk selalu bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan atau tindakan yang mereka ambil. Dengan adanya kode etik, setiap anggota profesi memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana mereka harus bersikap dan bertindak dalam menghadapi berbagai situasi, terutama dalam kondisi yang penuh tantangan dan berlawanan dengan etika.
3. Kode etik berfungsi sebagai panduan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi tetap mempertahankan martabat dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab profesinya. Melalui penerapan kode etik, suatu profesi dapat terhindar dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar moral dan etika yang diharapkan. Selain itu, keberadaan kode etik juga berperan dalam mengatur interaksi antara anggota profesi dan pihak lain, sehingga dapat mencegah terjadinya interaksi yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan.²¹

Fungsi kode etik menurut Abdulkadir Muhammad, merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik.²²

Jenis-Jenis Kode Etik

Setiap profesi biasanya memiliki kode etik yang unik, yang dirancang khusus untuk memberikan panduan tentang bagaimana setiap anggota profesi dalam bidang tersebut harus bertindak, berperilaku, dan menjalankan tugas mereka. Berikut ini adalah beberapa

²¹ Bintang Audy Syahputra dan Ahamad Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2023), 18.

²² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, 78-79.

contoh kode etik yang ada dalam berbagai profesi, yang mencerminkan standar dan prinsip yang harus diikuti oleh setiap professional:

1. Kode Etik Medis: Diterapkan oleh tenaga medis seperti dokter dan perawat, kode etik medis pada umumnya berisi prinsip-prinsip seperti menghormati hak pasien, bertindak demi kebaikan, menghindari tindakan yang merugikan, serta menjunjung keadilan.
2. Kode Etik Hukum: Berlaku bagi setiap anggota profesi di bidang hukum, seperti pengacara, hakim dan jaksa. Kode etik hukum memiliki prinsip-prinsip utama yang mencakup kejujuran, integritas, menjaga kerahasiaan klien, serta menghindari konflik kepentingan.
3. Kode Etik Jurnalistik: Digunakan oleh setiap anggota profesi di bidang jurnalis dan media. Kode etik jurnalis mengutamakan prinsip-prinsip seperti kebenaran, ketetapan informasi, independensi, keadilan dalam pemberitaan, serta akuntabilitas dan transparansi.
4. Kode Etik Teknik: Digunakan oleh anggota profesi di bidang teknik seperti insinyur. Kode etik teknik memiliki prinsip-prinsip dasar meliputi keselamatan serta kesjahteraan publik, kompetensi dalam bidangnya, dan menjunjung tinggi integritas.
5. Kode Etik Bisnis: Diterapkan dalam perusahaan dan organisasi yang menjalankan usaha di bidang bisnis. Kode etik bisnis pada umumnya mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, integritas, keadilan, serta kepedulian terhadap tanggung jawab sosial.²³

Dalam bidang hukum, kode etik biasanya dibedakan sesuai dengan jenis profesinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis kode etik yang berlaku dalam berbagai profesi di bidang hukum:

1. Kode Etik Hakim: Berfungsi sebagai panduan atau pedoman bagi setiap hakim dalam menjalankan tugasnya, yang terfokus pada penegakan keadilan dan pencapaian kebenaran. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/SKB/K/MK Tahun 2012 mengatur norma serta nilai yang wajib dipatuhi hakim

²³ Muhammad Ridwan, dkk. "Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1, No. 4 (Juli 2024), 244-245.

dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Prinsip utama dalam kode etik ini meliputi kemandirian, integritas, dan imparsialitas.

2. Kode Etik Advokat: Berfungsi untuk mengatur dan menetapkan standar perilaku profesional yang harus diikuti oleh para anggota advokat dalam menjalankan fungsi serta kewajiban mereka sebagai praktisi hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas menyatakan berbagai norma dan nilai yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh setiap advokat dalam menjalankan praktik hukum mereka. Kode etik ini menekankan prinsip kejujuran, integritas, serta kerahasiaan klien.
3. Kode Etik Polri: Mengatur perilaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 menetapkan norma serta nilai yang menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Prinsip utama dalam kode etik ini meliputi kepatuhan terhadap hukum, disiplin, profesionalisme, dan integritas.
4. Kode Perilaku Jaksa: Mengatur standar perilaku profesional jaksa dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menetapkan norma serta nilai yang harus dijunjung oleh jaksa dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Prinsip dasar kode etik ini mencakup objektivitas, imparsialitas, dan profesionalisme.
5. Kode Etik Notaris: Berfungsi sebagai pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sebagai pejabat umum yang dipercaya, notaris tidak hanya harus mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpegang teguh pada Kode Etik Notaris. Kode etik ini mengatur tanggung jawab profesi notaris, termasuk kewajiban, larangan, serta pengecualian dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan utama kode etik pada profesi hukum seperti yang telah dijelaskan di atas adalah untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi di bidang hukum menjalankan perannya dengan integritas, etika, serta standar profesional yang tinggi.²⁴

²⁴ *Ibid.*, 245-246.

Kode Etik dalam Kerangka Positivisme Hukum di Indonesia

Positivisme adalah suatu sistem filsafat yang muncul pada kisaran abad ke-19. Sistem ini didasarkan pada beberapa prinsip bahwa sesuatu dipandang benar apabila ia tampil dalam bentuk pengalaman, atau apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan, atau apabila ia ditentukan melalui ilmu-ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.²⁵

Salah satu arti positivisme menurut H. L. A. Hart (seorang pengikut positivisme), ialah penghukuman (*judgment*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.²⁶ Pernyataan Hart ini berarti bahwa hukum dan moralitas harus dipisahkan, dan bahwa hukum harus berdasarkan pada aturan-aturan yang jelas dan objektif, bukan pada penghukuman moral yang subjektif. Namun, perlu diingat bahwa pernyataan Hart ini tidak berarti bahwa moralitas tidak penting atau bahwa hukum tidak harus mempertimbangkan moralitas. Sebaliknya, Hart berpendapat bahwa moralitas harus dipertimbangkan dalam konteks hukum, tetapi harus dipisahkan dari penghukuman moral yang subjektif.²⁷ Dalam kerangka positivisme hukum, kode etik dapat dianggap sebagai norma tambahan yang melengkapi hukum positif. Kode etik tidak menggantikan hukum, tetapi berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi anggota profesi.²⁸

Hubungan Antara Penegakan Kode Etik dengan Penegakan Hukum

Pengertian kode etik yaitu suatu bentuk aturan, tata cara, tanda, pedoman etis yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut.²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari

²⁵ Alvi Syahrin, dkk, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 212.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 242.

²⁷ Petrus Bello, "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 3, (Juli-September 2013), 354.

²⁸ Alvi Syahrin, dkk, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 212.

²⁹ Aabdurrozaq Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, (Medan: UISU Press, 2017), 123.

kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.³⁰

Hukum dan kode etik mempunyai persamaan dan perbedaan, keduanya bersifat normatif dan mempunyai tujuan sosial yang sama yaitu agar senantiasa berbuat baik sesuai dengan norma dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi.³¹ Perbedaan antara keduanya terletak pada yang dituju, sanksi kode etik hanya berlaku untuk anggota golongan atau anggota profesi tertentu. Sedangkan sanksi hukum berlaku untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu hingga seluruh warga negara.³²

KESIMPULAN

Etika adalah ajaran tentang benar dan salah yang diterima oleh masyarakat, berkaitan dengan sikap, tindakan serta kewajiban seseorang. Etika memiliki makna yang mirip dengan moral (*mores* dalam bahasa latin), akhlak, atau kesusilaan karena semuanya berhubungan dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Selanjutnya, kode etik profesi adalah pedoman prinsip yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap anggota profesi maupun calon anggota profesi memahami kewajiban profesional mereka dengan dengan jelas. Kode etik ini menetapkan standar kewajiban profesional dalam suatu kelompok profesi, sehingga pemerintah maupun masyarakat tidak perlu turut campur dalam menentukan bagaimana profesional menjalankan tugasnya.

Salah satu fungsi kode etik yakni sebagai pedoman utama dalam menjaga moral dan mengawasi perilaku para anggota profesi. Dengan adanya kode etik, setiap anggota profesi memiliki acuan yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan pekerjaannya.

Berjalannya kode etik tidak selalu mudah, sering kali dilanggar oleh beberapa oknum. Maka muncullah penegakan kode etik, ada juga penegakan hukum. Keduanya bersifat normatif dan mempunyai tujuan sosial yang sama yaitu agar senantiasa berbuat baik sesuai dengan norma dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi. Perbedaan antara keduanya terletak pada yang dituju, sanksi kode etik hanya berlaku untuk anggota

³⁰ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, (Juli 2021), 770.

³¹ Bintang Audy Syahputra dan Ahmad Yubaidi, "Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2023), 19.

³² *Ibid.*

golongan atau anggota profesi tertentu. Sedangkan sanksi hukum berlaku untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu hingga seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Bello, Petrus, “Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 3, (Juli-September 2013).
- Burhanudin, Ahmad Asfi, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Baik”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2018).
- Hambali, M. Ridwan, dkk. *Etika Profesi*, (Bojonegoro: CV. AGRAPANA MEDIA).
- Hasibuan, Abdurrozaq, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, (Medan: UISU Press, 2017).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).
- Kenedi, John, “Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No. 1 (2016).
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol. 2, No. 6, (Juli 2021).
- Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021).
- Ridwan, Muhammad, dkk. “Kode Etik dan Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 1, No. 4 (Juli 2024).
- Shidarta, *MORALITAS PROFESI HUKUM Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama).
- Sinaga, Niru Anita, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2 (Maret 2020).
- Siregar, Muhammad Riandy Arsin, “Kompetensi yang Harus Dimiliki Seorang Pustakawan (Pengelola Perpustakaan)”, *Jurnal Iqra*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2015).
- Syahputra, Bintang Audy dan Ahamad Yubaidi, “Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2023).
- Syahrin, Alvi, dkk, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Waisapi, Jeffry Yulianto, “Kode Etik dan Etika Profesi”, *Formosa Journal of Social Sciences*, Vol. 1, No. 3 (2022).
- Waisapi, Jeffry Yulianto, “Kode Etik dan Etika Profesi”. *Formosa Journal of Social Sciences*, Vol. 1, No. 3 (2022).